

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PERAN RUMAH DETENSI IMIGASI (RUDENIM) KOTA  
PEKANBARU DALAM MENANGANI PARA IMIGRAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau**



**OLEH :**

**EFRIDA ERI YANTI**  
**NPM : 167310291**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : FRIDA ERI YANTI  
NPM : 167310291  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota  
Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 8 Oktober 2020

Turut menyetujui

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Dr. Ahmad Fitra Yuza., S.IP., MA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : EFRIDA ERI YANTI  
NPM : 167310291  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota  
Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 8 Oktober 2020

Ketua

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Sekretaris

Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrin, S.IP, M.Si

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 934/UJR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif,
  2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** :
1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
  3. SK Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Ibtidai Pendidikan Tinggi,
  4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UJR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
  5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UJR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** :
1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tercantum dibawah ini

Nama	: Effida Lriyanti
N P M	: 167310291
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Pekan Rumah Detensi Imigrasi ( RUDENIM ) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran.

**Struktur Tim :**

1. Dr. ahmad Pitra Yuzar, MA Sebagai Ketua merangkap Penguji
  2. Septa Juliana, S.Sos, M.Si. Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
  3. Dr. Ranggi Ado Febrina, S.IP., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
  4. Septa Juliana, S.Sos., M.Si. Sebagai Notulen
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
  3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 02 September 2020  
Dekan :

  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.**  
NPK : 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**





1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip .....sk.penguji.....

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~934~~ /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 02 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 03 Sept 2020 jam 10.00 - 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Efrida Eriyanti  
NPM : 167310291  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pekan Rumah Detensi Imigrasi ( RUDENIM ) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran.  
Nilai Ujian : Angka : " 89,16 " ; Huruf : " A "  
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Septa Juliana, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 03 Sept 2020  
An. Dekan

  
**Indra Safri, S.Sos., M.Si.**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : EFRIDA ERI YANTI  
NPM : 167310291  
Jurusa : Ilmu Pemerintahan  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota  
Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 8 Oktober 2020  
An. Tim Penguji

Ketua

Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA

Sekretaris

Andriyus, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan oleh Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.. Shalawat beriringan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia di akhir zaman.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran selama proses penyusunan skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH, MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk dalam menimba ilmu di tempat beliau pimpin.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang dalam hal ini tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendidik dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Terkhusus untuk keluarga tercinta Ibunda dan Ayahanda yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, membina, dan selalu memberikan semangat yang tak pernah putus untuk penulis. Serta untuk Kakak dan Abang saya yang selalu mendorong saya untuk meraih apa yang penulis impikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Untuk Ilham Muzakki yang sejauh ini selalu sabar dan berusaha menyemangati saya, serta untuk teman-teman saya INCUB yaitu William, Prilli, Sonny, Rangga, Kefin, Bang Rian, Septi, Dhea dan Centi. Dan juga sahabat saya Miftah Dwiyanda Hayati, Dhea Aulia dan Deasy Komalasari yang selalu ada dan



setia mendengarkan keluh kesah saya selama pembuatan penelitian ini, serta teman-teman seperjuangan tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan. Tidak lupa untuk teman-teman IP-D dan teman-teman lainnya semoga kita bisa mencapai apa yang kita semogakan.

Penulis berdo'a kepada Allah SWT, semoga semua nama-nama yang tercantum di atas dibalas dengan rahmat yang luar biasa dan mendapatkan amal kebaikan dari Allah SWT,  
amin.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Pekanbaru, 8 Oktober 2020

Penulis

Efrida Eriyanti

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING</b> .....	Ii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI</b> .....	Iii
<b>BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI</b> .....	Iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	Vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	Ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	Xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	Xiii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</b> .....	Xiv
<b>ABSTRAK</b> .....	Xv
<b>ABSTRACT</b> .....	Xvi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	21
<b>BAB II : STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	23
B. Penelitian Terdahulu .....	35
C. Kerangka Berpikir .....	36
D. Konsep Operasional .....	38

E. Konsep Variabel .....	39
--------------------------	----

**BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	41
B. Lokasi Penelitian .....	42
C. Informan Penelitian .....	42
D. Teknik Penarikan Informan .....	43
E. Jenis dan Sumber Data .....	44
F. Teknik Pengumpulan Data .....	44
G. Teknik Analisa Data .....	45
H. Jadwal Kegiatan Penelitian .....	48
I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian .....	50

**BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru.....	51
B. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru.....	54
C. International Organization for Migration (IOM).....	62
D. Upaya yang Dilakukan Oleh IOM Dalam Menangani Kebutuhan Deteni.....	67

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Informan.....	69
B. Tanggapan Responden Mengenai Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.....	73




C.Hambatan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru	85
Dalam Menangani Para Imigran.....	

**BAB VI : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
-----------------------------	----

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I. 1	Rekapitulasi Deteni (Reguler/Immigratoi) dan Deteni Irreguler (Pencari Suaka dan Pengungsi) sampai dengan 02 Juli 2020	17
I. 2	Pengungsi Berdasarkan Tahun Registrasi	20
II. 1	Penelitian Terdahulu	35
II. 2	Operasional Variabel Penelitian Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran	39
III. 1	Informan Penelitian	43
III. 2	Jadwal Pelaksanaan Penelitian	49
V. 1	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	70
V. 2	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Umur	71
V. 3	Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	72

## DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II. 1	Kerangka Pikiran Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)	37
III. 1	Komponen – Komponen Analisa Data : Model Interaktif	46
IV. 1	Bagan Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	57





## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konfrehensif Skripsi yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Efrida Eri Yanti  
NPM : 167310291  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 8 Oktober 2020  
Pelaku Pernyataan



Efrida Eri Yanti

**PERAN RUMAH DETENSI IMIGRASI (RUDENIM) KOTA PEKANBARU  
DALAM MENANGANI PARA IMIGRAN**

**ABSTRAK**

**OLEH**

**EFRIDA ERIYANTI**

**Kata Kunci : Peran, Imigran, RUDENIM**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Rumah Detensi Imigasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru dalam menangani para Imigran yang ada di Kota Pekanbaru. Tipe penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian dengan berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya serta menjelaskan tentang variabel dan indikator dalam hal ini adalah Norma, Individu dalam masyarakat sebagai organisasi, dan Individu dalam struktur sosial masyarakat. Jenis dan teknik pengumpulan data yang dipergunakan data yang dipergunakan terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hambatan dalam Peran Rumah Detensi Imigasi sendiri ialah belum adanya tempat penampungan sendiri untuk para imigran yang melakukan pelanggaran, tidak adanya aturan khusus dalam mengatur penanganan pengungsi dari luar negeri dan bentuk pengawasan yang dilakukan para pihak Rumah Detensi Imigasi kepada imigran yang berada di luar Rumah Detensi Imigasi belum maksimal. Masukan dan saran peneliti terhadap penelitian ini yaitu diharapkan adanya bentuk komunikasi dan interaksi yang lebih dekat antara para pengungsi dengan Rumah Detensi Imigasi dan instansi terkait, tetap memberikan dukungan moril kepada para pengungsi dan terus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

**THE ROLE OF THE IMMIGRATION DETENTION HOUSE (RUDENIM)  
OF PEKANBARU CITY IN HANDLING IMMIGRANTS**

**ABSTRACT**

**BY**

**EFRIDA ERIYANTI**

**Keywords : Role, Immigrants, Rudenim**

*This study aims to see the role of the Immigration Detention Center (RUDENIM) of Pekanbaru City in the fear of immigrants in Pekanbaru City. The type of research that researchers use in this research is to use a qualitative research method with a descriptive approach, namely research by trying to describe the object or subject under study in accordance with what it is and to explain the variables and indicators in this case are norms, individuals in society as organizations, and Individuals in the social structure of society. The types and techniques of data used were recorded from observations, interviews and documentation. Obstacles in the role of the Immigration Detention Center itself is the absence of its own shelter for immigrants who carry out activities, there are no special rules in handling refugees from abroad and the form of supervision carried out by the Immigration Detention Center for immigrants who are outside the Immigration Detention Center has not maximum. The researchers' input and suggestions for this research are expected to have a form of communication and closer interaction between the refugees and the Immigration Detention Center and related agencies, still providing moral support to the refugees and continuing to uphold human rights.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam perjalanan dan perkembangannya telah menghasilkan pemerintahan dan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional untuk Berbangsa dan Bernegara. Indonesia mempunyai Visi masa depan sebagai fokus tujuan pembangunan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup;

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara.

Negara adalah persekutuan yang sempurna dari pada orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Persekutuan di dunia memberikan kebebasan pada negara-negara untuk membentuk sebuah organisasi yang mampu menjadi penampung aspirasi dari kelompok pengikut.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia ditegaskan sebagai sebuah negara yang berbentuk kesatuan (adanya persekutuan). Latar belakang penyatuan Negara yakni wilayah teritorial dan warga yang mendiami suatu pulau ingin memiliki sebuah kewarganegaraan yang jelas serta mendapat perlindungan hukum yang pasti dari pengakuan sebuah negara.

Negera Indonesia merupakan negara dengan salah satu garis pantai yang panjang dari Sabang sampai Marauke, dan memiliki letak geografis yang strategis dengan posisinya yang diapit oleh benua Asia dan benua Australia. Dengan ini Indonesia menjadi persimpangan lalu lintas dunia dari segi darat, laut maupun udara. Dalam hal tersebut tidak dipungkiri begitu banyaknya pendatang yang singgah maupun dengan agenda lain ke Negara Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda. Indonesia dikenal dengan masyarakatnya yang heterogen, banyaknya perbedaan yang menyeliputi setiap sudut bangsa seperti bahasa, agama, dan adat istiadat yang membuat Indonesia memiliki toleransi yang tinggi terhadap satu dengan yang lainnya.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraan. (Wahyudin Ukun,2004).

Wilayah perbatasan antar negara merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan yang langsung berhadapan dengan negara lain baik daratan, lautan dan udara. Indonesia merupakan negara geografis. Kepulauan Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas orang keluar masuk warga negara asing dan khususnya warga negara Indonesia, sehingga membutuhkan pengaturan tentang lalu lintas di Indonesia baik secara darat, laut, maupun udara untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu warga negara Indonesia dan orang asing atau warga negara asing. Oleh karena itu Indonesia merasa perlu untuk mengatur permasalahan orang asing yang berada di Indonesia. Prinsip, tata pengawasan, tata pelayanan atas masuk dan keluarnya orang ke dan dari wilayah Indonesia perlu diatur guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional Indonesia. Tidak dipungkiri dengan pendatang asing yang datang ke negeri ini, yang disebut dengan Imigran. Imigran ialah orang-orang yang melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lain dimana ia bukan merupakan warga negara asli dan perpindahannya disebut dengan imigrasi. Imigrasi telah terjadi sejak ribuan tahun, dimana setiap vasenya terjadi perubahan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini terdapat imigran gelap dimana orang yang masuk atau tinggal di negara lain yang tidak mengikuti prosedur undang-undang negara yang ia datangi, seperti tidak memiliki izin dan masuk bukan melalui pintu utama.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Imigrasi dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.” Imigrasi berasal dari bahasa Latin *Migration* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.

Globalisasi membuat batas negara tidak terasa, dan timbul masalah baru yaitu salah satunya pengungsi yang masuk ke Indonesia. Indonesia sebagai salah satu negara yang menjadi bagian dari dunia Internasional dan sebagai negara yang bermartabat, maka dalam menghadapi masalah pengungsi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi serta memberikan perlindungan kepada para pengungsi. Para pengungsi yang telah mendapatkan status sebagai pengungsi memiliki hak-hak asasi manusia yang tetap harus dihormati dan dilindungi oleh negara yang menjadi tempat mereka untuk mencari perlindungan dan mendapatkan keselamatan diri. Secara hukum Indonesia tidak wajib mengakui bahkan tidak memberikan perlindungan bagi pencari suaka yang berada di Indonesia. Namun sebagai salah satu negara yang menerima dan meratifikasi Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Indonesia mengakui adanya hak untuk mencari suaka dalam tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Posisi



geografis Indonesia adalah salah satu penyebab hadirnya orang-orang tersebut untuk transit di negara Indonesia. Untuk masalah pengungsi pemerintah Indonesia mendelegasikan tugas penanganan pengungsi ke beberapa instansi pelaksana. Salah satunya yaitu pihak Direktorat Jenderal Imigrasi yang ikut serta menangani masalah pengungsi di Indonesia, yang telah melakukan berbagai usaha untuk membantu menangani masalah pengungsi.

Pengertian imigrasi adalah suatu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi. Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki suatu negeri dengan niat untuk mencari nafkah dan atau menetap disana. Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan-pengaturan lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengungsi masuk ke Indonesia karena wilayahnya yang strategis. Pada umumnya pengungsi masuk kesuatu negara khususnya negara Indonesia tidak melewati tempat pemeriksaan imigrasi atau masuk secara tidak sah. Sehingga hal tersebut melanggar peraturan tentang keimigrasian di Indonesia, namun para pencari suaka tidak dapat dikenakan hukuman karena mereka dilindungi oleh konvensi 1951 tentang pengungsi. Jika para pencari suaka segera melaporkan diri

mereka ke instansi yang berwenang dengan alasan yang layak, dalam hal perlindungan Internasional terhadap pengungsi.

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatan sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatkan lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa negara. (Jazim dan Charles 2016 ; 8).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam pasal 9 menjelaskan beberapa urusan pemerintahan, yaitu : Urusan pemerintahan absolut dalam pasal 9 ayat (2) sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, urusan pemerintahan konkuren dalam pasal 9 ayat (3) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Kemudian urusan pemerintahan umum dalam pasal 9 ayat (5) adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintah.

Urusan pemerintahan absolut yang tercantum pada pasal 10 ayat 1 meliputi :

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan untuk Pasal 10 ayat 1 huruf (d) bahwasanya : Yang dimaksud dengan “urusan yustisi” misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga permasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, emnesti, abolisi, membentuk undang-undang peraturan pemerintah pengganti undang-undang peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.

Trifungsi Imigrasi(Jazim dan Charles 2016 ;113) :

Pada hakikatnya, pengertian keimigrasian merupakan suatu rangkaian kegiatan-kegiatan dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pengamanan terhadap lalu lintas keluar masuknya setiap orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah negara RI, maka secara operasional peran keimigrasian tersebut dapat diterjemahkan ke dalam konsep *trifungsi imigrasi*, yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan.

*a. Fungsi Pelayanan Masyarakat (Public Service)*

Dari aspek ini imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksana paspor (SPLP), pas lintas batas (PLB), dan pemberian tanda bertolak atau masuk.

Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM),

perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak, dan pemberian tanda bertolak dan masuk.

#### *b. Fungsi Penegakan Hukum*

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu WNI ditujukan pada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban paspor, kepemilikan paspor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara ilegal atau berada secara ilegal, pematauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan.

Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. Semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat proyustisia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

#### *c. Fungsi Keamanan*

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring



kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi kemanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:

1. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
2. Melakukan kerja sama dengan apertur keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian.
3. Melakukan operasi intilijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
4. Melakukan pencegahan dan penangkalan.

Dalam perkembangan trifungsi imigrasi dapat dikatakan mengalami suatu pergeseran bahwa fungsi keamanan dan pencegahan hukum merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan, karena penerapan penegakan hukum dibidang keimigrasian berarti sama dengan menciptakan kondisi keamanan yang kondusif atau sebaliknya.

Yusril Ihza Mahendra, S.H., selaku Menteri Kehakiman dan HAM ke-22 dalam sambutannya pada hari Bakti Imigrasi pada 26 Januari 2002, mempertegas tuntutan perubahan trifungsi imigrasi dengan menyatakan :

“Trifungsi keimigrasian yang merupakan ideologi atau pandangan hidup bagi setiap kebijakan dan pelayanan keimigrasian harus diubah karena tuntutan zaman. Paradigma konsepsi keamanan saat ini mulai bergeser, semula menggunakan pendekatan kewilayahan (*territory*) yang hanya meliputi keamanan nasional (*national security*) berubah menjadi pendekatan yang komprehensif selain

keamanan nasional juga keamanan masyarakat (*human security*) dengan menggunakan pendekatan hukum. Mendukung konsepsi tersebut agar insan imigrasi mengubah cara pandang mengenai konsep kemanan yang semula hanya sebagai alat kekuasaan, agar menjadi apertur yang dapat memberikan kepastian hukum, mampu melaksanakan penegakan hukum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Bertitik tolak dari tantangan itu, sudah waktunya kita membuka cakrawala berfikir yang semula hanya dalam cara pandang ke dalam (*inword looking*) menjadi cara pandang ke luar dan mulai mencoba untuk mengubah paradigma trifungsi imigrasi yang ada pada mulanya sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum dan keamanan, agar diubah menjadi trifungsi imigrasi baru, yaitu sebagai pelayanan masyarakat, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan prinsip *selective policy* dipandang perlu untuk mengadakan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi :

- a. Masuk dan keluarnya orang asing ke dan dari wilayah Indonesia
- b. Keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Untuk kelancaran dan ketertiban pengawasan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban untuk :

- a. Memberikan segala keterangan yang perlu mengenai identitas diri dan/atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraan, serta perubahan alamatnya,
- b. Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumentasi keimigrasian yang dimiliki pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan,
- c. Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari sembilan puluh hari.

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan yang bersifat administratif keimigrasian. Ruang Deteni Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian yang berada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Kelas I. Deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat imigrasi. Seiring dengan meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung yaitu Rumah Detensi Imigasi (Rudenim). Oleh sebab itu, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM), maka sejak saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi Pasal 3 menyatakan : Rudenim Pusat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Rudenim Pusat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian;
- b. Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
- d. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Sejarah Rumah Detensi Imigrasi diawali pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenalah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM.



Saat ini RUDENIM berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) melakukan pengawasan terhadap keimigrasian, pengawasan tersebut bersifat melekat dan juga Rudenim melakukan survey lapangan terhadap para imigran yang ada di lingkungan Kota Pekanbaru. Sifat administrasi atau pelaporan juga dilakukan para imigran sebagaimana merupakan tanggung jawab yang berada di pengawasan keimigrasian yang berada dibawah naungan Rumah Detensi Imigrasi.

Dimana dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Pasal 24 ayat 1 yaitu : “Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dan tempat ditentukan ke tempat penampungan.”

Dalam permasalahan imigran yang berada di Kota Pekanbaru ini bukan hanya Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) saja yang memiliki peran dalam penanganannya, tetapi beberapa organisasi internasional non pemerintahan ikut serta dalam melayani masalah pengungsi diantaranya yaitu UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*).

UNHCR (*United Nation High Commissioner for Refugees*) adalah komisariat tinggi PBB urusan pengungsi merupakan badan PBB yang diberikan kewenangan oleh PBB untuk menangani masalah pengungsi, mendukung pembuatan suatu kerangka kerja Nasional dimana pemerintah Indonesia dapat menggunakannya untuk mengatur kedatangan orang asing yang meminta

perlindungan, seperti yang dilindungi adalah hak asasi manusia. Konsep perlindungan yang diberikannya ialah menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum Internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan. Mendukung diterapkannya prosedur-prosedur yang sesuai untuk menentukan apakah seseorang adalah pengungsi menurut definisi konvensi 1951 dan/atau menurut definisi yang ditentukan dalam perangkat konvensi regional serta mencari solusi permanen/berkelanjutan terhadap masalah pengungsi.

Ada beberapa status yang diberikan oleh *United Nation High Commissioner for Refugee* (UNHCR):

1. Imigran tanpa status (*Unregistered*) adalah para imigran yang setelah datanya diselediki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya tidak terjadi perang dan yang lainnya bahkan tidak terdaftar dalam data UNHCR sebagai imigran yang akan dilindungi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam artian lain bahwa mereka ini adalah toir yang melanggar ketentuan keimigrasian dan menyalahgunakan dokumen yang ada pada mereka.

2. Imigran Pencari Suaka (*Asylum Seeker*) adalah imigran yang setelah datanya diselediki oleh pihak UNHCR ternyata di negaranya terjadi perang dan imigran tersebut tertindas baik itu dari segi sosial, politik dan ekonomi dan para imigran ini ingin mencari perlindungan dari negara lain. Para imigran ini akan

mendapatkan perlindungan dari PBB dan jika sudah ada negara ketiga yang akan menerima, maka status mereka akan menjadi pengungsi.

3. Pengungsi (*Refugee*) adalah imigran yang statusnya akan dikirim kenegara ketika dalam memenuhi kehidupan yang lebih layak dari negara asalnya dan akan tetap mendapatkan perlindungan dari PBB.

IOM (*International Organization for Migration*) adalah organisasi antar pemerintah yang menangani masalah keimigrasian yang berada di luar PBB yang memiliki tugas untuk menunjukkan cara perpindahan penduduk yang teratur, termasuk perpindahan para pengungsi yang memerlukan bantuan layanan migrasi internasional. Tugas utama IOM secara internasional membantu pemerintah di berbagai negara di dunia mengembangkan dan menerapkan kebijakan, perundang-undangan dan mekanisme administratif migrasi. Bantuan yang diberikan melalui teknis dan pelatihan pejabat pemerintah dan bagi para imigran. Lembaga IOM telah banyak membantu Indonesia dalam mengatur pergerakan para imigran yang akan menetap ataupun transit melalui Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan layanan bantuan bagi orang yang ditangkap dalam perjalanan mereka oleh pihak Indonesia. Bantuan berupa makanan, medis dan penampungan serta diberikan juga bimbingan pelatihan keterampilan serta bantuan dalam mengajukan permohonan suaka.

Total imigran yang berada di Kota Pekanbaru saat kunjungan penulis ke Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru sekitar 1000 orang dari berbagai negara dan mereka dibiayai oleh IOM (*International Organization for Migration*). Pembiayaan tersebut ditanggung oleh organisasi internasional non

pemerintahan. Contoh yang belakangan ini sedang hangat ialah tentang pembiayaan yang sedang berjalan mengenai para anak-anak pencari suaka bersekolah di SD Negeri Kota Pekanbaru. Sebanyak 81 anak pencari suaka yang berstatus pengungsi dari luar negeri bersekolah di sekolah dasar milik Pemerintah Indonesia di Kota Pekanbaru, ini adalah pertama kalinya Pemerintah Indonesia memperbolehkan anak-anak para pengungsi untuk bisa bersekolah di SD negeri, dan Kota Pekanbaru menjadi daerah percontohan. Dikutip dari [antaranews.com](http://antaranews.com) untuk anak imigran yang bisa mengikuti sekolah dasar yang paling berwenang adalah Dinas Pendidikan, sedangkan Rudenim hanya menerbitkan rekomendasi sesuai permohonan. Hal utama yang menjadi permasalahan dalam koordinasi yang sedang berjalan dalam tahap pendidikan ini ialah masalah berbahasa, dimana masih banyak anak imigran yang belum bisa berbahasa Indonesia, dan itu menjadi kendala dalam proses belajar mengajar. Akibatnya salah komunikasih antara para anak imigran dengan guru dan juga siswa lainnya, pihak sekolah mengalami kebingungan dan memberikan toleransi yang membedakan perlakuan khusus kepada anak imigran dibandingkan anak lokal.

Sebanyak 81 anak yang memenuhi syarat sekolah tersebut berdasarkan rekomendasi Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) Pekanbaru. Ada delapan sekolah yang menurut Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menampung anak-anak pencari suaka sejak Oktober 2019. Sekolah yang menerima anak pencari suaka meliputi SDN 159 (20 anak), SDN 56 (22 anak), SDN 141 (8 anak), SDN 7 (3 anak), serta SDN 170, SDN 48, SDN 190, dan SDN 182 yang masing-masing menampung 7 (tujuh) anak imigran.



**Tabel I.1 Rekapitulasi Deteni (Reguler/Immigratoi) dan Deteni Irreguler (Pencari Suaka dan Pengungsi) sampai dengan 02 Juli 2020 :**

<b>No.</b>	<b>TEMPAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	RUDENIM	7
2.	WISMA INDAH	112
3.	HOTEL SATRIA	115
4.	HOTEL D'COPS	113
5.	HOTEL RINA	0
6.	WISMA NOVRI	85
7.	WISMA SIAK RESORT	133
8.	WISMA FANEL	114
9.	WISMA TASQYA	143
10.	WISMA ORCHID	177
11.	MANDIRI	1
<b>TOTAL DILUAR RUDENIM</b>		<b>993</b>
<b>TOTAL SELURUHNYA</b>		<b>1000</b>

1 (satu) orang pengungsi Warga negara Myanmar pada Wisma Novri an. Mohammad Yamin Mohammad Arif saat ini berada di Rutan Sialang Bungkok Pekanbaru (dikenakan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Adapun isi bunyian pasal yang tercantum iyalah :

**Pasal 120 :**

- (1). Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyeludupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (2). Percobaan untuk melakukan tindakan pidana Penyeludupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat para pengungsi memiliki tempat tinggal yang tersebar di Kota Pekanbaru. Dari analisis data di atas sebagaimana deteni yang tinggal didalam Rudenim berjumlah 7 (tujuh) orang dengan Negara asal yang berbeda-beda, antara lain 1 orang dari Banglades, 1 orang dari Pakistan, 2 orang dari Malaysia, 1 orang dari Singapura dan 2 orang dari India, total keseluruhan deteni yang ada di dalam Rumah Detensi Imigrasi berjumlah 7 (tujuh) orang.

Jumlah keseluruhan para para Imigran adalah 1000 (seribu) orang per tanggal 02 Juli 2020. Mereka bertempat tinggal yang diberi nama *Community*

*House* yang tersebar diantaranya Wisma indah dengan total pengungsi yang ada yaitu 108 orang dan final rejected person ada 4 orang dengan jumlah keseluruhan pada Wisma Indah yaitu 112 orang. Pada Hotel Satria Jumlah pengungsi yang tinggal didalamnya berjumlah 115 orang. Wisma D'Cops sendiri menampung jumlah pengungsi sebanyak 113 orang. Di Hotel Rina belum ada pengungsi atau pencari suaka yang tinggal di Hotel tersebut. Di Wisma Novri jumlah pengungsi yang tinggal didalamnya terdiri dari 82 orang dan final rejected person terdiri dari 3 orang dengan jumlah didalamnya adalah 85 orang. Wisma Siak Resort menampung pengungsi sebanyak 113 orang. Sementara Wisma Fanel jumlah pengungsi yang tinggal sebanyak 114 orang. Rumah Tasqya terdiri dari 143 orang pengungsi didalamnya. Wisma Orchid memiliki jumlah 177 pengungsi yang tinggal didalam tempat tersebut. Dan terakhir adalah Mandiri ada 1 orang pengungsi dan 1 orang pencari suaka.

Mereka tinggal berdasarkan status mereka seperti single dan juga berkeluarga ada perbedaan tempat tinggal. Seperti tempat tinggal untuk yang sendiri atau tidak bersama keluarga berada di Wisma Siak Resort berada di daerah Rumbai dan Wisma D'Cops yang berada di Tangkerang Tengah dibelakang Hotel Ratu Mayang Garden.

Para pengungsi ini difasilitasi oleh IOM (International Organization for Migration) dengan asal negara yang berbeda-beda diantaranya berasal dari Afganistan, Srilangka, Iraq, Iran, Jordania, Myanmar, Palestina, India, Somalia, Pakistan, Sudan, Banglades, Syria, Malaysia dan Singapura. Dari data tersebut kita

dapat melihat imigran dari Afganistan yang terbanyak jumlahnya tinggal di Kota Pekanbaru.

Pencari suaka adalah seseorang yang telah mengajukan permohonan sebagai pengungsi, dan sedang menunggu permohonannya diterima atau ditolak. Seorang pencari suaka yang telah diakui statusnya sebagai pengungsi akan menerima kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dan harus dipatuhi oleh pengungsi, serta hak-hak dan perlindungan atas hak-haknya itu diakui oleh hukum internasional dan nasional.

Seorang pengungsi adalah sekaligus seorang pencari suaka. Sebelum seseorang diakui statusnya sebagai pengungsi, pertama-tama ia adalah seorang pencari suaka. Status sebagai pengungsi merupakan tahap berikut dari proses kepergian atau beradanya seseorang diluar negeri kewarganegaraan atau tempat tinggalnya biasanya yang terdahulu. Sebaliknya seorang pencari suaka belum tentu merupakan seorang pengungsi. Ia baru diakui setelah statusnya demikian oleh instrument internasional dan nasional.

**Tabel I.2 Pengungsi Berdasarkan Tahun Registrasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
2013	111 orang
2014	330 orang
2015	173 orang
2016	233 orang
2017	90 orang
2018	24 orang



2019	16 orang
2020	30 orang

Dari tabel diatas para pengungsi diberikan statusnya oleh UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugee) yang di danai oleh IOM (International Organization for Migration) dan dalam system pengawasan di lakukan oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM).

Adapun yang menjadi fenomena dalam masalah ini adalah :

1. Kurangnya bentuk pengawasan oleh para petugas Rudenim terhadap pada pengungsi yang berkeliaran di sekitar tempat dan jalanan Kota Pekanbaru.
2. Kurangnya sinergi yang terjalin antara Rudenim dan instansi atau Organisasi Internasional dalam penanganan para imigran di Kota Pekanbaru

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar beakang tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengangkat masalah sebagai berikut :

**“Bagaimana Peranan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru dan Instansi Terkait dalam penanganan para Imigran”.**

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui bagaimana peranan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) dan instansi terkait atau organisasi internasional dalam penanganan imigran yang ada di Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini di harapkan berguna secara :

- a. Kegunaan Akademis : Sebagai informasi dan bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian serta menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam menggali Ilmu Pemerintahan.
- b. Kegunaan Teoritis : Sebagai kontribusi positif berupa pemikiran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru termasuk instansi terkait yakni Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru dan lembaga non pemerintahan yang berkontribusi didalamnya.
- c. Kegunaan Praktis : Sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kota Pekanbaru, Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru dan Rudenim MTQ Kota Pekanbaru serta instansi terkait dalam penanggulangannya.

## BAB II

### STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA BERFIKIR

#### A. Studi Pustaka

##### 1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan menurut Drs. Musanef (dalam Syafiie. 2013:32) didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Drs. Soemendar, sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengetahuan-pengetahuan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi. (Syafiie. 2013:32)

Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses pencapaian tujuan penyelenggaraan negara yang didasarkan atau merujuk pada kepentingan dan harapan warga negara yaitu masyarakat, dan oleh sebab itu Ilmu Pemerintahan juga mempelajari kegiatan pemerintahan sebagai kegiatan pengaturan masyarakat dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintahan dapat dijadikan instrumen untuk mendeskripsikan fenomena pengaturan masyarakat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tertib, terarah dan teratur dalam mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan bersama.

Sementara menurut Ndraha (2003;74), pemerintahan dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang oleh konstitusi negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat yang diangkat atau ditunjukkan dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan.

Adapun fungsi-fungsi pemerintahan secara umum menurut Davey (1998) dalam Wasistio dan Tahir (2006;53) adalah : penyediaan pelayanan, pengaturan,



perwakilan, koordinasi dan perencanaan. Selanjutnya menurut Bertrand (1958) dalam Wasistiono dan Tahir (2006;53), fungsi pemerintahan adalah membuat hukum, menegakkan hukum, pelayanan publik, dan pendorong perubahan sosial.

Tugas-Tugas Pokok Pemerintahan :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan antar masyarakat, menjamin perubahan aperatur yang terjadi didalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil pada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup. (Rasyid 1997;13)

## 2. Konsep Manajemen Pemerintahan

Menurut Budi Supriyanto (2009:24), manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Suryadinata (1998) memandang manajemen pemerintahan sebagai “suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses penggerakkan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan”.

Taliziduhu Ndraha (2003:158) mendefinisikan manajemen pemerintahan terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya :

1. Asas dan sistem pemerintahan
2. Hukum tata pemerintahan
3. Ekologi pemerintahan
4. Filsafata dan etika Pemerintahan
5. Praktik penyelenggaraan pemerintahan

Berdasarkan uraian pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan atau pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **3. Konsep Kebijakan Pemerintahan**

Kebijakan Pemerintahan adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh Pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Menurut Thomas R. Dye mengatakan kebijaksanaan pemerintah merupakan apa saja yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Definisi Thomas R. Dye itu didasarkan pada kenyataan, bahwa banyak sekali masalah-masalah yang harus diatasinya, banyak sekali keinginan dan kehendak rakyat yang harus dipenuhinya. (Soenarko, 2003:41).

Menurut Dimock dalam bukunya yang berjudul Public Administration mengarahkan kebijakan pemerintah adalah perpaduan dan kristalisasi dan pada pendapat-pendapat dan keinginan-keinginan banyak orang dan golongan-golongan dalam masyarakat. (Soenarko, 2003:43)

Menurut Robert Eyestone mengatakan kebijaksanaan pemerintah adalah hubungan suatu lembaga pemerintah terhadap lingkungannya. (Soenarko, 2003:42)

### **4. Konsep Peranan**

Peranan menurut Soekanto (2001:269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dapat di katakan sebagai perilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat sosial. (Irwandi, 19).

## Teori Peran

Menurut Ndraha (2005:53) peran di artikan sebagai suatu pelaku yang di harapkan atau di ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa peranan adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan melakukan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. (Irwandi, 20)

### Jenis-Jenis Peran :

Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

#### 1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya padasuatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.



## 2. Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

## 3. Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Poerwodarminta peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa. Berdasarkan pendapat Poerwodarminta maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat.

## 5. Konsep Imigrasi

Istilah imigrasi berasal dari bahasa Latin *migratio* yang artinya perpindahan orang asing dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *imigratio* dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain. (Wijayanti:129, Charles dan Jazim:1)

Secara etimologi istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi ketiganya berasal dari bahasa Latin *migration*, yang berarti perpindahan penduduk. Perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lain, dekat, atau jauh. Jadi

dengan demikian, pengertian migran adalah perpindahan penduduk secara besar-besaran dari satu tempat ke tempat lain. Pengertian imigrasi adalah salah satu hak asasi manusia, yaitu memasuki negara lain. Sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu negara. Akhirnya untuk negara yang didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi. (Charles dan Jazim :1)

Istilah imigrasi, emigrasi, serta transmigrasi mengandung pengertian perpindahan yang bersifat resmi serta mempunyai tendensi pasti, yakni untuk menetap dan mencari nafkah di tempat (negara) yang baru. Dengan perkataan lain, kehadiran seorang asing yang hanya untuk bertamasya atau mengunjungi suatu konferensi internasional tidak dapat disebut sebagai seorang imigran. Juga rombongan misi kesenian atau olah raga dan duta-duta lainnya. (Charles dan Jazim :2)

Dalam Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengungsi dari Luar Negeri, yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang berbasalan akan presekusi dengan alasan ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan pedapat politik yang berada serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.

Dan dilanjutkan di pasal 1 ayat 4 yaitu, Pencarian dan pertolongan adalah segala usaha dan kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi

manusia yang menghadapi keadaan darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, atau kondisi membahayakan manusia.

Makan dari itu setiap orang yang masuk dan keluar dari negara Indonesia juga memiliki persyaratan tertentu yang telah di atur oleh perundang-undangan. Baik dia sebagai pengungsi, pendatang, dan ingin menetap mereka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2013 pasal 3 menjelaskan :

Setiap orang asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyarratan:

- a. Memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa.
- b. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- c. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan.

Pasal 6 juga menjelaskan apa saja persyaratan bagi orang asing untuk keluar Wilayah Indonesia:

- a. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.
- b. Tidak termasuk dalam daftar Pencegahan.
- c. Telah memiliki tanda naik Alat Angkut, kecuali bagi Orang Asing pelintas batas tradisional.
- d. Memiliki izin keluar bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.

## 6. Konsep Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L'homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental. Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1889 dalam “*Declaration des Droits de L'hommeet du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).

Di Indonesia sendiri, hak asai mausia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dn merupakan anugerah-Nya yan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat Manusia (UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), komitmen untuk memenuhi, melindungi HAM serta menghormati kebebasan pokok manusia secara universal ditegaskan secara berulang-ulang, diantaranya dalam pasal 1 ayat (3): “Untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional dibidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundemetal bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama” (Kusumaatmadja, 2003:21).



Hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berlaku untuk semua orang, warga negara dan juga bukan warga negara. Hak-hak yang disebutkan di atas dirangkum dalam *the international bill of human right* yang terdiri dari *the universal declaration of human right*, *the international covenant on civil and political right*, dan *the international covenant on economic, sosial, and cultural right*, dari tiga instrumen HAM internasional diatas, pasal-pasal yang berkaitan dengan pengungsi adalah :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948:

- a. Pasal 9 : Tidak ada yang akan dikenakan penanganan sewenang-wenang, penahanan atau pembuangan;
- b. Pasal 14 : (1) setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain dari penuntutan;
- c. Artikel 13 :
  - (1) Setiap orang memiliki hak untuk kebebasan bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap negara,
  - (2) Setiap orang memiliki hak untuk meninggalkan negara manapun, termasuk sendiri, dan kembali ke negaranya;
- d. Pasal 15 (1) setiap orang memiliki hak atas kewargenagaraan.

2. Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) :

- a. Pasal 12 :
  - 1) Setiap orang yang secara sah berada di wilayah suatu negara harus, dalam wilayah negara tersebut, memiliki hak atas

kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya.

- 2) Setiap orang harus bebas untuk meninggalkan negara manapun, termasuk sendiri.
- 3) Tersebut di atas benar tidak dikenakan pentasan kecuali yang ditentukan oleh hukum, diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum (*public order*), kesehatan atau moral umum atau tnt kanan dan kebebasan orang lain, dan konsistensi dengan hak-hak lain yang diakui dalam kovenan ini.
- 4) Tidak ada yang harus arbitraly hak untuk memasuki negaranya sendiri.

Tidak semua hak-hak pengungsi dimuat dalam instrumen HAM diatas namun unsur utama dari perlindungan internasional terhadap diri seorang pengungsi adalah mereka tidak untuk dipulangkan secara paksa ke nrgara dimana kehidupan dan kebebasan mereka akan terancam.

### **7. Konsep Organisasi Pemerintahan**

Organisasi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dalam kenyataannya sebagian besar orang atau individu hidup dalam suatu organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota organisasi yang tercipta.

Organisasi dapat dipahami dari berbagai macam sudut pandang aau perspektif sebagaimana Ricard dalam Thoha (2008:35) yaitu sebagaimana

kesatuan rasional dalam upaya untuk mengejar tujuan sebagai mana koalikasi pendukung-pendukung yang kuat dimana organisasi merupakan instrumen untuk mengejar kepentingan masing-masing sebagai suatu sistem terbuka dimana kelangsungan hidup organisasi sangatlah tergantung input dari lingkungan, sebagai alat domisi.

Menurut Thoha (2008:35) berpendapat bahwa organisasi dimaknai sebagai wadah dimana sekelompok orang bekerja sama secara terkoordinasi dalam upaya untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan bersama.

Organisasi pemerintahan dikenal dengan istilah Birokrasi yang diberikan kepada instansi pemerintahan karena pada awalnya tipe organisasi yang ideal (yang disebut Birokrasi dan orang-orangnya disebut biroktar) merupakan bentuk yang sebagian besar diterima dan diterapkan oleh instansi pemerintahan.

**B. Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan
1	2	3	4
1.	Dedi Gunawan Putra	Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) di Kota Pekanbaru	Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis eksploratif yaitu suatu teknik analisis data yang menggali informasi secara jelas dan terperinci berdasarkan kenyataan ditemukan di lapangan melalui hasil wawancara yang kemudia ditarik suatu kesimpulan.
2.	Eddy Dame Parlindungan	Analisis Permasalahan	Untuk menganalisis data yang ada, maka data yang telah di

		<p>Imigran Gelap di Kota Pekanbaru</p>	<p>kumpulkan dari lapangan akan dikelompokkan menurut sifat dan jenisnya yang dimana kemudian akan diuraikan secara deskriptif kualitatif.</p>
3.	<p>Dita Fisdian dan Data Wardana</p>	<p>Impelentasi Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal (Studi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru)</p>	<p>Tipe penelitian yang digunakan tipe penelitian campuran yaitu tipe penelitian kualitatif dengan tipe penelitian kuantitatif. Menggunakan analisa kualitatif dan kuantitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun data-data yang ada, penelitian ini dibatasi dari data yang dikumpul melalui sampel dan mewakili seluruh populasi.</p>
4	<p>Arnisa Diana</p>	<p>Analisis Peran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Menangani Masalah Pengungsi</p>	<p>Jenis penelitian yang diguanakn adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan hasil penelitian dan menganalisa sehingga diperoleh hasil dan kemudian menyimpulkannya.</p>




### C. Kerangka Berfikir

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian dengan mengacu pada beberapa konsep dan teori yang diuraikan pada studi kepustakaan yang selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan mengenai permasalahan penelitian tersebut yang akan digambarkan dalam kerangka pikir sebagai bentuk dari konsep kerangka pikiran penulis. Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis melihat ini.

Untuk lebih jelas mengenai kerangka berfikir yang menggambarkan permasalahan dan teori-teori yang dijadikan indikator pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

**Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)**



Teori Peranan menurut Soerjono Soekanto (2001: 211), peranan mencakup 3 hal :

- a. Norma
- b. Individu dalam masyarakat
- c. Struktur sosial masyarakat

Output  
Input

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2019*

#### **D. Konsep Operasional**

Konsep merupakan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami, konsep mempunyai tingkat generasi yang berbeda-beda, semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisa dan agar tujuan peneliti dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain.

- 1, Peranan yang dimaksud peneliti disini ialah bagaimana pihak Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) berperan aktif ikut serta dalam melayani dan memperhatikan bagaimana keadaan para imigran yang ada di Kota Pekanbaru.
2. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.
3. Deteni adalah orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
4. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2Operasional VariabelPenelitian Peran Rumah Detensi Imigrasi(RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.**


Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4

<p>Menurut Soejono Soekanto (2001:211) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban maka ia melanjutkan suatu pernana (<i>Dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg</i>)</p>	<p>Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru dalam menangani para imigran</p>	<p>1.Norma</p> <p>2.Individu Dalam masyarakat sebagai organisasi</p> <p>3.Individu dalam struktur sosial masyarakat</p>	<p>a. Rangkain aturan yang mengatur bagaimana para imigran berada di daerah Kota Pekanbaru.</p> <p>b. Para pejabat pemerintah memberikan pemahaman terhadap aturan yang ada di tempat sekarang mereka tinggal.</p> <p>a. Relibility atau kehandalan yaitu kemampuan aperatur Negara dalam memberikan pelayanan secara akurat, cepat, dan tepat.</p> <p>b. Menyiapkan laporan/pengaduan terhadap bagaimana keadaan atau yang berhubungan dengan para imigran.</p> <p>a. Meningkatkan kepedulian dalam penanganan para imigran.</p> <p>b. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, pemberian saran,</p>
---	---	---	---



			pendapat, usul, keberatan, pengaduan penyampaian informasi.
--	--	--	---

*Sumber : Olahan Penulis, 2019*



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, yaitu bagaimana Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran. Creswell (1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah. Untuk mengukur bagaimana Peran Rumah Rudenim Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dipilih antara lain karena :

1. Jenis pendekatan tersebut dianggap lebih cocok untuk mengungkap secara tajam dan mendalam terkait pertanyaan bagaimana peranan yang berlangsung dan bagaimana hasilnya. Pendekatan ini berusaha mengungkap pandangan, sikap dan pengalaman informan dan narasumber yang langsung terlibat dalam proses tersebut.
2. Metode ini dianggap lebih mampu memberikan hasil penelitian yang bersifat aktual dan kontekstual sehingga dapat dijadikan landasan empirik untuk menyusun suatu konsep baru yang lebih akurat.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan peneliti di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang berada di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, dengan alasan Rumah Detensi Imigrasi adalah tempat tersebut bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

## **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan ini. Informan yang memberikan informasi terkait dengan penelitian ini menjelaskan tentang hal-hal yang peneliti butuhkan. Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberikan informasi secara akurat terhadap bagaimana peranan dalam menangani para imigran tersebut.

**Tabel III.1 Informan Penelitian**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Keterangan
1.	Tri Rahayu, S.H	Kasubsi Administrasi dan Pelaporan	S1	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya.
2.	Mariam Khokhar	Kepala Kantor/ Koordinator untuk wilayah barat Indonesia	S2	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya.
3.	Mehdi Rasuli	Imigran	SD	Dilakukan dengan melakukan random sampling (elemen secara acak).
4.	Rahmat Ali Zoda	Imigran	SMA	Dilakukan dengan melakukan random sampling (elemen secara acak).

Sumber: Modifikasi penulis, 2020.

#### **D. Teknik Penarikan Informan**

Adapun cara penarikan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan informasi berdasarkan wawancara atau korespondensi. Metode ini meminta informasi dari informan untuk mendapatkan data yang pada awalnya jumlahnya sedikit demi sedikit hingga semua informasi yang dibutuhkan diberikan secara lengkap berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Disataan penelitian ini berlangsung informan yang memberikan data yaitu seksi registrasi, administrasi dan pelaporan RUDENIM.



## **E. Jenis Dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden. Respon merujuk pada individu atau seseorang yang dapat memberi informasi dasar mengenai masalah yang diteliti yaitu melalui wawancara dan meliputi data dari beragam variabel terkait. Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru dalam Menangani Para Imigran.

### **b. Data Sekunder**

Merupakan sumber data dan informasi dan keterangan dari instansi yang berhubungan dengan penelitian ini yang guna memperjelas permasalahan yang diteliti bersumber dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) serta sumber-sumber lainnya, seperti :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
- Tugas dan Fungsi serta koordinasi dengan instansi terkait.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Crewell (2014:206) pengumpulan data adalah sebagai rangkaian aktivitas yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset yang muncul.

Penelitian ini menggunakan sumber data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi :

a. Observasi

Pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian terkait dengan objek penelitian selama kurun waktu penelitia.

b. Wawancara

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, bentuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.


### **G. Teknik Analisa Data**

Analisa data adalah hasil dari pengumpulan data dari penelitian dengan menggunakan metode eksploratif. Menurut Nazir analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Setelah data berhasil terkumpul menurut jenisnya, kemudian dianalisa secara deskriptif yaitu melalui pendekatan kualitatif, analisis data ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai mendapatkan data yang relevan. Dimana setiap data

yang penulis dapatkan dipaparkan sesuai dengan kenyataan dari informan yang bersumber dari Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru.

Proses analisa data dilakukan dengan alur sebagaimana tergambar di bawah ini :



(Miles and Huberman, 1992:24)

Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk mensinkronkan proses analisis data dari berbagai sumber dan dari teknik yang berbeda sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan. Dengan alur ini data disederhanakan untuk melihat keterkaitan, kategori dan sifat data sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan tepat. Adapun penjelasan mengenai komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1992:16-19) yaitu :

*Pertama*, Tahap pengumpulan data: peneliti melakukan pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah sesuai dengan tema penelitian yang sedang diteliti.

*Kedua*, Reduksi data atau yang dapat disebut dengan sebagai proses pemilihan, pengabstrakan dan data yang muncul pada catatan-catatan yang ada dilapangan. Reduksi data adalah sesuatu yang menyatu dengan proses analisis karena reduksi data merupakan suatu bagian dari analisis. Pilihan peneliti dalam memilih data yang diambil dan data mana yang dibuang, pola-pola mana yang menjawab permasalahan dilapangan, cerita yang berkembang. Semua itu adalah pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu aktivitas peneliti yang menajamkan, mengarahkan, mengelompokkan dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sehingga dapat memberikan kesimpulan-kesimpulan final dan dapat diverifikasi.

*Ketiga*, Penyajian data adalah memberikan sekumpulan informasi yang telah diperoleh dan telah tersusun yang dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan dalam pelaksanaan penyajian-penyajian merupakan suatu cara utama bagi analisis kualitatif. Penyajian yang diberikan meliputi berbagai macam matrik, grafik dan bagan. Semua penyajian dirancang untuk menggabungkan informasi yang telah tersusun dalam bentuk yang solid dan mudah dimengerti, dengan demikian peneliti dapat fenomena yang sedang terjadi dan dapat menarik kesimpulan yang benar atau melakukan analisis yang memedomani saran yang diberikan oleh penyaji.

*Keempat*, Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah suatu kegiatan dari pelaksanaan penelitian yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan harus diverifikasi selama penelitian dilaksanakan. Verifikasi ini mungkin mengingat pemikiran kembali yang ada dalam pemikiran peneliti selama ia menullis suatu tinjauan



pencatatan di lapangan, atau mungkin menjadi lebih baik dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran dengan teman sejawat untuk pengembangan dalam pengambilan kesimpulan atau juga upaya untuk menempatkan salinan suatu temuan pada data yang lain.

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul-menyusul. Namun dua hal dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik dengan cara-cara lain dalam koridor kuantitatif (pengukuran).

Creswell(1994:1) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

Sebagaimana yang dinyatakan Garna (1999:32) pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa tidak selalu memerlukan kuantifikasi atau karena gejala keakuratan data yang berasal dari berbagai sumber.

#### **H. Jadwal Kegiatan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai dari Bulan November sampai dengan bulan Februari 2020. Untuk lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut ini :

**Tabel III.2 : Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020/ Bulan /Minggu															
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Riset																
4	Penelitian Lapangan																
5	Pengolahan data dan analisis																
6	Konsultasi Bimbingan skripsi																
7	Ujian skripsi																
8	Revisi dan Pengesahan																
9	Pengadaan serta penyerahan																

	skripsi																		
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



### I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi penulis mengelompokkan dalam 6 (enam) bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

- BAB I :PENDAHULUAN**  
 Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.
- BAB II :STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERFIKIR**  
 Dalam bab ini diuraikan tentang studi studi kepustakaan, kerangka berfikir, konsep operasional, dan operasional variabel.
- BAB III :METODE PENELITIAN**  
 Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

**BAB IV :DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tempat penelitian, struktur organisasi, tugas dan fungsi, aktivitas yang dilakukan.

**BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil ini akan dibahas tentang deskripsi data serta pembahasan.

**BAB VI :PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan hasil penelitian.

**BAB IV****DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN****A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru**

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji



di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang yang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini merangsang berkembangnya sarana jalan darat mealui rute Teratak Buluh (Sungai Kelutut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada zaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudia usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat

oleh Imam Suhil Siak, Seneapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerjaan Siak yang disebut Districk.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.

- 5) UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Pekanbaru.
- 7) UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/144-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- 9) UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
- 10) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

#### **B. Sejarah Ringkas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru**

RUDENIM adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi yaitu tempat penampungan pengungsi yang melanggar peraturan perundang-undangan Keimigrasian. Sampai menunggu proses pemulangan kenegara ketiga. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit masalah teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat peampungan sementara bagi orang asing yang melanggar undang-undang imigrasi.

Orang asing yang tinggal di RUDENIM disebut DETENI. RUDENIM dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang, baik yang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, sehingga berpotensi timbulnya permasalahan keimigrasian terhadap kedatangan dan keberadaan orang asing di Indonesia yang memerlukan upaya penindakan bagi orang asing yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Untuk mengaktifkan dan mengefesiensikan penindakan tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana pendukung seperti RUDENIM.

Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenal lah istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM.

Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara RUDENIM, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi RUDENIM. Saat ini RUDENIM berada ditiga belas (13) kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru di resmikan pada tanggal 26 Januari 2005 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yakni Bapak Hamid Awaludin. Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru beralamat di Jl. OK.M. Jamil No. 2a yang merupakan salah satu Unit Pelaksanan Teknis (UPT) di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau.

Rumah Detensi Imigrasi lahir sebagai bagian dari Imigrasi yakni bidang Pengawasan dan Penindakan (Wasdakim) yang mengawasi dan melakukan penindakan terhadap orang asing yang melanggar hukum keimigrasian berupa penahanan sementara sehingga ditempatkan di tempat penampungan sementara yang dikenal dengan istilah KARANTINA IMIGRASI sesuai dengan Undang-



Undang Nomor 9 Tahun 1992 pasal 1 angka 15. Seiring berjalannya waktu, lalu lintas orang asing bertambah banyak dan memerlukan sarana dan prasarana pendukung maka dibentuklah Rumah Detensi Imigrasi berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi.

Tanggal 6 November 2017, Bertempat di Kanim kelas I Pekanbaru dilaksanakan serah terima tugas pengawasan pencari suaka / pengungsi dari Kanim Kelas I Pekanbaru kepada Rudenim Pekanbaru.

**a. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru**

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa; Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing.

Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas yaitu :

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Fungsi dari Rumah Detensi Imigrasi antara lain :

- Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian;
- Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan;
- Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga; dan
- Pelaksanaan pengelolaan tata usaha.

Visi dan Misi Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) :


Visi : Masyarakat memperoleh kepastian hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

Motto : Mendentensi dengan aman dan nyaman

Tatanan Nilai : Kepentingan masyarakat, integritas, responsif, akuntabel dan profesional.

**Gambar IV.1**Bagan Struktur Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru





**b. Susunan Organisasi Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru**

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi dijabarkan sebagaimana ;

Pasal 6 :

Rudenim Pusat terdiri atas :

- a. Bidang Tata Usaha
- b. Bidang Registrasi dan Perawatan; dan
- c. Bidang Penempatan, keamanan, pemulangan dan deportasi.

Pasal 7 :

Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Rudenim Pusat.

Pasal 8 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan keuangan; dan
- c. Pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.

Pasal 9 :

Bagian Tata Usaha terdiri atas :

- a. Sub bagian Umum;
- b. Sub bagian Kepegawaian; dan
- c. Sub bagian Keuangan.

Pasal 10 :

(1) Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

(2) Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian.

(3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan.

Pasal 11 :

Bidang Registrasi dan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan registrasi, administrasi, perawatan, kesehatan deteni, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bidang Registrasi dan Perawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pra penempatan, pencatatan, registrasi, identifikasi dan verifikasi identitas deteni;
- b. Penyimpanan surat-surat, dokumen, dan barang milik deteni;
- c. Pengamanan benda-benda milik deteni yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyiapan surat pemberitahuan pendetensian;
- e. Pelaksanaan pengusulan penangkalan;
- f. Pelaksanaan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni;



- g. Pelaksanaan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olahraga, kunjungan tenaga medis dan rohaniwan serta kegiatan ibadah untuk deteni;
- h. Pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13 :

Bidang Registrasi dan Perawatan terdiri atas:

- a. Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan;
- b. Seksi Perawatan; dan
- c. Seksi Kesehatan.

Pasal 14 :

- 1) Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pra penempatan, pencatatan, identifikasi dan verifikasi identitas berupa dokumen dan data-data deteni, penyimpanan barang-barang milik deteni, pembuatan surat pemberitahuan pendetensian, pengusulan penangkalan, serta evaluasi dan penyusunan laporan.
- 2) Seksi perawatan mempunyai tugas melakukan pengaturan perawatan kebersihan, penyiapan kebutuhan makan dan minum untuk deteni.
- 3) Seksi kesehatan mempunyai tugas melakukan pengaturan dan penyiapan kebutuhan kesehatan, fasilitas kegiatan hiburan dan olahraga, kunjungan tenaga medis, rohaniwan, serta kegiatan ibadah untuk deteni.

Pasal 15 :

Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi mempunyai tugas melaksanakan penempatan, pengamanan, ketertiban, pengisolasian, pemindahan deteni antara rudenim, dan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Pasal 16 :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengaturan penempatan, dan pemindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar rudenim;
- b. Pelaksanaan dan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan keluar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan; dan
- c. Pelaksanaan pengeluaran deteni dalam rangka pemulangan atau deportasi.

Pasal 17 :

Bidang penempatan, Keamanan, Pemulangan, dan Deportasi terdiri atas:

- a. Seksi Penempatan;
- b. Seksi Keamanan; dan
- c. Seksi Pemulangan dan Deportasi.

Pasal 18 :

- 1) Seksi Penempatan mempunyai tugas melakukan pengaturan penempatan dan perpindahan deteni ke luar kamar sel atau barak dan antar rudenim.
- 2) Seksi keamanan mempunyai tugas melakukan pengaturan jadwal pembagian tugas pengamanan, penjagaan di dalam lingkungan Rudenim, pengaturan kunjungan masuk dan keluar, pengkoordinasian keamanan dalam rangka pemindahan, pemulangan, dan deportasi deteni, serta penertiban dan isolasi dalam rangka pendisiplinan.
- 3) Seksi Pemulangan dan Deportasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemuangan dan deportasi.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19 :

Kelompok Jabatan Fungsional pada Rudenim mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 :

- 1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjukkan oleh kepala Rudenim.
- 3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) :

Pasal 21 :

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Rudenim Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan Rudenim masing-masing

maupun instansi lain di luar Rudenim sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 22 :

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bahwasanya masing-masing dan jika terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 :

- 1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rudenim bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwasanya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rudenim.

Pasal 24 :

Bimbingan teknis pendetensian pada Rudenim Pusat secara teknis operasional dilakukan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 25 :

- 1) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan, pimpinan satuan organisasi wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan yang berwenang.
- 2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **C. International Organization for Migration (IOM)**

IOM adalah sebuah organisasi antar pemerintah. Didirikan dengan nama Intergovernmental Communitte for European Migration (ICEM) pada tahun 1951. Pada mulanya, IOM ditujukan untuk membantu menempatkan kembali para pengungsi akibat Perang Dunia II. IOM tumbuh sangat pesat saat ini terdiri dari

173 negara anggota. 8 negara lainnya memegang status negara pengamat dan kantor di lebih 100 negara, sebagaimana juga banyak organisasi internasional maupun LSM. IOM didedikasikan untuk mempromosikan migrasi yang manusiawi dan teratur untuk kepentingan semua. Itu dilakukan dengan memberikan layanan dan saran kepada pemerintah dan migran.

IOM bekerja untuk membantu memastikan pengelolaan migrasi yang tertib dan manusiawi, untuk mempromosikan kerja sama internasional tentang masalah migrasi, untuk membantu dalam mencari solusi praktis untuk masalah migrasi dan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada para migran yang membutuhkan, termasuk para pengungsi dan orang-orang yang dipindahkan secara internal. Konstitusi IOM mengakui hubungan antara migrasi dan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta hak kebebasan bergerak. IOM berkerja di empat bidang manajemen migrasi yang luas. :

- Migrasi dan pengembangan
- Memfasilitasi migrasi
- Mengatur migrasi
- Migrasi paksa

Kegiatan IOM yang melintasi bidang-bidang ini mencakup promosi hukum migrasi internasional, debat dan pedoman kebijakan, perlindungan hak-hak migran, kesehatan migrasi dan dimensi gender dari migrasi. Operasi IOM di Indonesia bermula saat penanganan migran Vietnam di Tanjung Pinang, Riau pada 1979. Serangkaian bantuan berlanjut dengan penyediaan perawatan, pemeliharaan dan bantuan pemulangan sukarela bagi para pengungsi Timor-



Timur. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada 1999 ketika Indonesia resmi menjadi negara pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerja yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui Hubungan yang sangat bermanfaat antara Pemerintah dan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Hingga tahun 2013, status keanggotaan Indonesia masih tercatat sebagai negara pemangkas IOM.

Sejak tahun 1999, Indonesia dijadikan tempat transit terutama untuk pergerakan orang-orang Timur Tengah yang menuju ke Australia. 85% yang masuk Australia secara ilegal, masuk memakai perahu setelah transit di Indonesia atau Malaysia. Pada umumnya orang-orang asylum seekers masuk ke Indonesia secara sah kemudian mencari perjalanan ke salah satu dari Ashmore Reef atau Pulau Christmas.

#### **MISI IOM :**

IOM berkomitmen pada prinsip bahwa migrasi yang manusiawi dan teratur bermanfaat bagi migran dan masyarakat. Sebagai organisasi internasional terkemuka untuk migrasi, IOM bertindak dengan mitranya dalam komunitas internasional untuk:

- Membantu dalam memenuhi tantangan operasional yang berkembang dari manajemen migrasi.
- Memahami masalah migrasi lebih lanjut.
- Mendorong pembangunan sosial dan ekonomi melalui migrasi.

- Menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan para migran.

#### **FOKUS STRATEGI IOM :**

- Untuk menyediakan layanan yang aman, andal, fleksibel, dan hemat biaya bagi orang yang memerlukan bantuan migrasi internasional.
- Untuk meningkatkan pengelolaan migrasi yang manusiawi dan tertib serta penghormatan efektif terhadap hak asasi manusia para migran sesuai dengan hukum internasional.
- Untuk menawarkan saran ahli, penelitian, kerjasama teknis dan bantuan operasional kepada negara, organisasi antar pemerintah dan non-pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka membangun kapasitas nasional, regional dan bilateral mengenai masalah migrasi.
- Untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial negara melalui penelitian, dialog, desain dan implementasi program terkait migrasi yang bertujuan memaksimalkan manfaat migrasi.
- Untuk mendukung negara, migran dan masyarakat dalam mengatasi tantangan migrasi tidak teratur, termasuk melalui penelitian dan analisis penyebab utama, berbagi informasi dan menyebarkan praktik terbaik, serta memfasilitasi solusi yang berfokus pada pembangunan.

- Untuk menjadi titik referensi utama untuk informasi migrasi, penelitian, praktik baik, pengumpulan data, kompatibilitas, dan berbagi.
- Untuk mempromosikan, memfasilitasi dan mendukung debat regional dan global dan dialog tentang migrasi, termasuk melalui dialog internasional tentang migrasi, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang peluang dan tantangan yang dihadapkannya, identifikasi dan pengembangan kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan untuk mengidentifikasi pendekatan dan langkah komprehensif untuk memajukan kerjasama internasional.
- Untuk membantu negara memfasilitasi integrasi para migran di lingkungan baru mereka dan untuk melibatkan diaspora, termasuk sebagaimana mitra pembangunan.
- Untuk berpartisipasi dalam tanggapan kemanusiaan yang terkoordinasi dalam konteks pengaturan antar lembaga di bidang ini dan untuk menyediakan layanan migrasi dalam situasi darurat atau pasca krisis lainnya yang sesuai dan berkaitan dengan kebutuhan individu, dengan demikian berkontribusi terhadap perlindungan mereka.
- Untuk melakukan program-program yang memfasilitasi pengembalian sukarela dan reintegrasi para pengungsi, orang-orang terlantar, migran dan individu-individu lain yang membutuhkan

layanan migrasi internasional, berkerjasama dengan organisasi-organisasi internasional terkait lainnya yang sesuai, dan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepihhatian masyarakat setempat.

- Untuk membantu negara dalam pengembangan dan penyampaian program, studi dan keahlian teknis dalam memerangi penyeludupan dan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional.
- Untuk mendukung upaya negara-negara di bidang migrasi tenaga kerja, khususnya gerakan jangka pendek, dan jenis migrasi sirkuler lainnya.

IOM Indonesia berkerja di bidang manajemen migrasi yang luas :

- Penanggulangan perdagangan dan migrasi tenaga kerja
- Stabilisasi komunitas
- Kesiapan dan respon bencana
- Manajemen imigrasi dan perbatasan
- Bantuan migran
- Migrasi dan pengembangan
- Kesehatan migrasi
- Pemukiman kembali dan bantuan sukarela yang dibantu



## D. Upaya yang Dilakukan Oleh IOM Dalam Menangani Kebutuhan

### Deteni

Ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia, deteni termasuk dalam kelompok rentan pelanggaran HAM, karena komposisi deteni sebagai orang yang telah melakukan pelanggaran dimana hak-haknya dibatasi, sebab jika hak asasi manusia deteni dilindungi, dihormati, dan dipenuhi dapat menjadi sebuah potensi konflik, baik antar deteni maupun antar deteni dengan pihak lain seperti pedugas rudenim, *United Nation High Commissioner for Regueee* (UNHCR), *International Organization for Migration* (IOM) dan lain sebagainya. Detenipun mempunyai hak asasi manusia dalam pemenuhan kesehatan dan hak untuk bertahan hidup serha hak lainnya yang menyangkut kehidupan deteni.

Pemerintah Indoensia dibantu oleh organiasi internasional bidang migrasi yaitu *International Organization for Migration* (IOM). Dalam membantu pemerintah Indonesia dalam menangani imigran, IOM berupaya untuk memenuhi kebutuhan dari deteni yang menghuni Rudenim Pusat. Dalam hal pemenuhan kebutuhan fisiologos, IOM telah memenuhi keseluruhan kebutuhan premier dari pada deteni yang meliputi pangan, sandang dan papan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan kesehatan, IOM telah menyediakan layanan kesehaatan terpadu yang terletak didalam Rudenim pusat dengan tenaga ahli medis yang berkualitas, selain itu IOM juga menjamin kesehatan dari para deteni yang mengalami sakit parah untuk di rujuk ke Rumah Sakit. Dalam memenuhi kebutuhan fisiologis, IOM telah menyediakan semua kegiatan dan fasilitas hiburan yang ditujukan untuk menstimulasi psikis dari deteni, dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan IOM

tidak hanya memenuhi yang berkaitan dengan fisik, namun juga menjamin dan memelihara lingkungan tempat tinggal deteni terjamin kebersihan, keamanan, hingga kenyamanannya.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat judul Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran, peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun data berupa identitas dan hasil wawancara dari informan yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari informan penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut:

#### **A. Identitas Informan**

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan secara langsung wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi dalam sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan identitas informan penelitian. Dalam sebuah penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai identitas yang diteliti mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat dari keterangan dibawah ini :

### 1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut untuk memberikan jawaban yang memang benar. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah. Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

**Tabel V. 1. Identitas Informan berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	2
2	Perempuan	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin laki-laki adalah 3 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan hanya 1 orang. Jadi

jenis kelamin informan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah terbanyak 3 orang.

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.

## 2. Tingkat Umur Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitian. Akan tetapi, usia juga merupakan salah satu hal yang dapat menentukan kematangan seseorang untuk memberikan penelitian berbagi masalah yang terjadi di masyarakat, semakin tinggi umur seseorang, maka semakin dewasa menyikapi permasalahan yang ada.

**Tabel V.2 Identitas Informan berdasarkan tingkat umur**

No	Umur	Jumlah
1	Usia 20-30 Tahun	1
2	Usia 31-40 Tahun	-
3	Usia 41-50 Tahun	3
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Dengan melihat tabel diatas maka diketahui bahwa responden yang berumur 20-30 tahun adalah sebanyak 1 orang, yang berumur 20-30 tahun tidaklah ada, dan yang berumur 40-50 tahun adalah sebanyak 3 orang. Jadi



berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu dari 4 orang, yang dijadikan responden sebanyak 3 orang sudah berumur 41-50 tahun.

### **3. Tingkat Pendidikan Informan**

Pendidikan informan merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkatan analisis dan penjelasan informan dalam kebutuhan penelitian. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal, oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi pemahaman seseorang informan terhadap masalah penelitian tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah iya lalui.

Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir seseorang dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup pariatif mulai dari yang tamatan Sekolah Dasar sampai dengan pendiidkan yang tertinggi di daerah tersebut.

**Tabel V.3 Identitas Informan berdasarkan tingkat pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	--------------------	--------

1	SD	1
2	SLTP	-
3	SLTA	1
4	Diploma (D.III)	-
5	Strata Satu (S.1)	1
6	Magister (S.2)	1
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SD terdiri dari 1 orang, SLTA terdiri dari 1 orang, Strata Satu (S1) terdiri dari 1 orang, dan Magister (S2) terdiri dari 1 orang. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Bahwasanya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikan yaitu bervariasi.

### **B. Tanggapan Responden Mengenai Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran.**

Setiap individu mempunyai Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada diri masing-masing sejak lahir ke dunia ini. Hak Asasi Manusia tersebut meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, kebebasan untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mendapatkan pengakuan dan penghormatan, dan sebagainya. Hak Asasi Manusia yang sudah melekat pada diri sejak lahir berlaku untuk semua individu tanpa mengenal status, derajat, etnis, agama, budaya dan seluruh aspek kehidupan lainnya. Selain dari Hak Asasi Manusia yang sudah melekat sejak lahir didunia, setiap individu juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi manusia adalah kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.

Meskipun kebutuhan setiap orang berbeda-beda, namun kebutuhan dasar tersebut tentu dimiliki setiap orang masing-masing setelah kebutuhan yang paling dasar tersebut tercapai, maka kebutuhan lainnya menyusul seperti kebutuhan psikologis, yang mencakup kebutuhan akan rasa aman, kasih sayang, dan adanya penghargaan terhadap dirinya sendiri. Jika kebutuhan psikologis tersebut tidak dapat terpenuhi, maka setiap manusia akan merasa terancam dan terkucilkan dari lingkungan.

Untuk dapat melihat Peran Rumah Detensi Imigrasi dan instansi terkait dalam menangani para imigran di Kota Pekanbaru dapat kita lihat beberapa indikator dibawah ini adalah sebagai berikut :

1. Norma
2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Individu dalam struktur sosial masyarakat

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu persatu dari setiap penilain yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

### **1. Norma**

Norma adalah kaidah, aturan, acuan, pedoman, dan ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Secara etimologi, kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu “Nom” yang artinya patokan, pokok kaidah atau pedoman. Namun beberapa orang mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa Latin, yaitu “Mos” yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat. Biasanya

norma berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu, misalnya etnis atau negara tertentu. Namun ada juga norma yang sifatnya universal dan berlaku bagi semua manusia. Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan masyarakat. Bagi individu atau kelompok masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi yang berlaku. Dengan kata lain, norma memiliki kekuatan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Tri Rahayu, SH pada hari Kamis 2 Juli 2020 pukul 09.53 WIB beliau selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimanakah proses penyelenggaraan penerapan aturan atau norma yang berlaku di Kota Pekanbaru terhadap para imigran yang ada di Kota Pekanbaru?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Kita sesuai dengan perpres 125 ajasih, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perpres 125 kita Rumah Detensi Imigrasi hanya melaksanakan fungsinya sebagai mangawasi saja, mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh pengungsi, jadi di pengawasan saja. Untuk penerapan norma saling berkoordinasi saja.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis yang saya dapatkan bahwa Rudenim melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri cukup baik, dimana Rudenim mengikuti tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara selanjutnya dengan ibu Mariam Khokhar sebagai Head of office atau Kepala Kantor Koordinator untuk



wilayah Barat Indonesia melalui via telepon WhatsApp dikarenakan pandemi dan para pegawai IOM melakukan pekerjaan work from home atau bekerja dari rumah, wawancara ini berlangsung hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 12.10 WIB. Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau memberikan jawaban seperti:

*“Penyelenggaraan aturan yang ada di Kota Pekanbaru merupakan kewenangan dari pemerintah atau Rumah Detensi Imigrasi yang ada di Kota Pekanbaru.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebagaimana dapat disimpulkan dalam urusan penyelenggaraan norma dan aturan pemerintah Kota Pekanbaru lebih memiliki wewenang dalam menerapkan aturan kepada para imigran dari pada organisasi Internasional seperti IOM.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara selanjutnya kepada ibu Tri Rahayu SH, pada hari kamis 2 Juli 2020 pukul 09.53 WIB beliau selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Adakah kendala dalam mensosialisasikan aturan atau norma yang berlaku di Kota Pekanbaru kepada para imigran?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Secara umum kalau kesulitan itu untuk saat ini kita sinergi instansi terkait itu belum terjalin, karena belum ada turunan dari Perpres 125 itu, tetapi saat ini tetap diusahakan untuk tetap disosialisasikan. Kalau kesulitan lain gaada sih cuma kadang kalo mereka melakukan tindakan pidanalah ya langsung saja diserahkan kepada polisi, karena pengungsi tidak kebal hukum dia tetap mengikuti peraturan yang berlaku di negara kita.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di jelaskan bahwa kurangnya sinergi antara instansi satu dengan lainnya yang sama-sama menangani permasalahan imigran ini masih kurang terjalin, karena lemahnya hukum yang

mengatur serta belum adanya turunan untuk Peraturan Presiden tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Kemudian penulis melakukan wawancara selanjutnya kepada Mehdi Rasuli dan Rahmat Ali Zoda pada 23 Juli 2020 Pukul 10.40 WIB beliau yaitu para Imigran yang ada di Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Adalah kesulitan tersendiri dalam mengikuti aturan atau norma yang berlaku di Kota Pekanbaru?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Agak susah ya, kita ga bebas ya gabisa jalan kemana-mana, gabisa keluar kota Cuma disini aja, selama 6 tahun saya disini gapernah keluar kota, merasa dikurung, disini juga ada jam-jamnya untuk keluar dari rumah (tempat tinggal), dulu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, sekarang sudah agak bisa sampai jam 12 malam.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan para pengungsi merasa kurang bebas bergerak atau beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari mereka, banyak peraturan lain juga yang mengikat mereka untuk tidak bisa banyak bergerak di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru melihat indikator norma dalam melaksanakan tugasnya para instansi baik dari Pemerintah maupun Organisasi Internasional sudah berusaha melakukan tugasnya masing-masing baik dalam bentuk pengawasan dan pemberian pelayanan dengan baik, kendala-kendala yang ada yaitu belum adanya turunan perundang-undangan dalam penanganan para pengungsi tersebut. Para pengungsi merasa kurang bebas dalam menjalankan kehidupannya dikarenakan aturan yang harus mereka ikuti.

## 2. Individu Dalam Masyarakat Sebagai Organisasi

Menurut Sofyandi dan Graniwa (2007) Perilaku Individu adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang, seperti berbicara dengan manajer, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, mengetik memo, menempatkan unit barang ke dalam gudang dan lain sebagainya. Perilaku merupakan fungsi interaksi antara individu dengan lingkungannya. Perilaku ditentukan oleh 2 faktor atau karakteristik, yaitu: Karakteristik Individu dan Karakteristik Lingkungan. Karakteristik individu yang berpengaruh terhadap perilaku individu ; kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengharapan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik lingkungan (organisasi) yang berpengaruh : hirarki, tugas, wewenang, sistem reward, sistem kontrol dan lain sebagainya.

Perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan atau bawaan dari lahir, tetapi juga dipengaruhi oleh effort (usaha), ability (kompetensi), serta situasi lingkungan. Perubahan perilaku merupakan hasil dari proses pembelajaran. Kata interaksi berasal dari *inter* dan *action*. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik saling mempengaruhi antara individu, kelompok sosial, dan masyarakat. Interaksi adalah proses dimana orang-orang berkomunikasi saling pengaruh mempengaruhi dalam pikiran dan tindakan. Seperti kita ketahui, bahwa manusia dalam kehidupan sehari-hari tidaklah lepas dari hubungan satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Mariam Khokar yang sebagai Kepala Kantor atau Koordinator untuk wilayah Barat Indonesia pada tanggal 5



Agustus 2020 pukul 12.10 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apa saja bentuk pelayanan yang diberikan oleh kepada para pengungsi?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“IOM memberikan support kepada para pengungsi, dengan cara membuat standarisasi dalam bentuk makanan, transportasi dan juga pelayanan rumah sakit. Jumlah uang yang mereka terima perbulannya yaitu Rp 1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas analisis saya dapatkan jelas IOM memberikan uang saku untuk keberlangsungan kehidupan para imigran selama ada di Kota Pekanbaru, nominal tersebut dirasa cukup untuk per orang setiap pengungsi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Mehdi Rasuli dan Rahmat Ali Zoda pada 23 Juli 2020 Pukul 10.40 WIB. Beliau yaitu para pengungsi yang ada di Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Apa saja bentuk pelayanan yang didapatkan dari pihak Rudenim dan instansi terkait kepada para pengungsi?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Dari orang Rudenim tidak ada, semua dari orang IOM itu, tempat tidurnya semuanya kita minta dari IOM, orang Rudenim Cuma kasih peraturan tidak boleh keluar atau tidak boleh apa, dari dulu orang IOM datang kesana (tempat tinggal mereka) untuk memberika uang, sekarang udah pake-pake kartu bank, terus tranfer-tranfer aja.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, para pengungsi mendapatkan hak mereka dari Organisasi Internasional IOM dulunya berbentuk uang cash, sekarang telah diberikan kartu ATM untuk lebih memudahkan transaksi mereka. Fasilitas



dan sarana juga diberikan oleh IOM kepada para pengungsi dan disini Rudenim juga terus mengatur dan memberikan arahan terhadap peraturan yang ada di Kota Pekanbaru.

Kemudian penulis kembali melakukan wawancara selanjutnya kepada Ibu Tri Rahayu SH, pada hari Kamis 2 Juli 2020 pukul 09.53 WIB, beliau selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak Rudenim terhadap para imigran yang ada di Kota Pekanbaru?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sesuai perpres 125 bentuk pengawasan Rudenim itu selain petugasnya mengawasi tempat penampungan dimana ada pengungsinya, pengungsi wajib lapor ke Rudenim, jadi pengungsinya yang datang ke Rudenim. Datangnya 1 bulan sekali dengan membawa kartu wajib lapor, jadi Rudenim sendiri membuat kartu wajib lapor untuk setiap pengungsi, perorangan ya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pihak Rudenim mengerjakan bentuk pengawasan yang ada berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Dan memberikan kartu tersendiri untuk menunjukkan tanda bahwa mereka datang untuk melapor kepada pihak Rudenim.

Kemudian penulis melanjutkan wawancara selanjutnya dengan Ibu Mariam Khokhar sebagai Kepala Kantor IOM pada hari Rabu 5 Agustus 2020 pukul 12.10 WIB. Penulis mengajukan pertanyaan seperti “Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan IOM terhadap para imigran yang diberikan waktu

luang selama diluar tempat tinggal mereka?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Bentuk pengawasan yang ada merupakan kewenangan dari pihak Rudenim, tetapi tidak ada salahnya mereka berada diluar tempat tinggal mereka karena mereka itu tidak melakukan kejahatan, mereka hanya pencari suka”.*

Dari hasil wawancara diatas, pihak IOM memberikan kebebasan untuk para pengungsi selama berada di luar tempat mereka, tetapi peraturan yang ada harus diikuti untuk terus menjalin bentuk pengawasan yang tentram agar para pencari suka tidak melakukan kejahatan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, penulis menjelaskan bagaimana bentuk kontribusi yang ada dan terjalin antara Pemerintah dan Organisasi Internasional dalam menangani imigran cukup relevan. Dari bentuk pengawasan, memberikan sarana dan prasarana serta memberikan jaminan hak untuk kebebasan para pengungsi di berlakukan dengan baik untuk kenyamanan para pengungsi. Dari penjabaran observasi diatas dapat disimpulkan bahwa individu dalam berorganisasi memiliki pengaruh yang penting dalam melakukan interaksi serta hubungan individu yang satu dengan individu yang lain, sehingga akan adanya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Maka akan terjadi interaksi yang berkesinambungan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sehingga akan tercipta kehidupan yang saling menghargai satu sama lain.

### **3. Individu Dalam Struktur Sosial Masyarakat**

Menurut William Komblum struktur sosial adalah suasana yang dapat terjadi karena adanya sebuah pengulangan pola perilaku individu. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto struktur sosial merupakan struktur timbal balik antara

posisi dan peranan sosial. Inti dari pengertian struktur tersebut adalah kumpulan individu yang mana didalamnya terdapat pola perilaku yang mampu menyambungkan hubungan baik kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sedangkan manusia sebagai Makhluk Sosial menurut kodratnya manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat, selain itu juga diberikan yang berupa akal pikiran yang berkembang serta dapat dikembangkan. Dalam hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya. Dorongan masyarakat yang dibina sejak lahir akan selalu menampakkannya dalam berbagai bentuk, karena itu dengan sendirinya manusia akan selalu bermasyarakat dalam kehidupannya. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, juga karena pada diri manusia ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan (interaksi) dengan orang lain, manusia juga tidak akan bisa hidup sebagai manusia kalau tidak hidup ditengah-tengah manusia.

Tanpa bantuan manusia lainnya, manusia tidak mungkin bisa berjalan dengan tegak. Dengan bantuan orang lain, manusia bisa menggunakan tangan, bisa berkomunikasi atau berbicara, dan bisa mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya. Dapat disimpulkan bahwa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial, karena beberapa alasan yaitu :

- a. Manusia tunduk pada aturan, norma sosial
- b. Perilaku manusia mengharapkan suatu nilai dari orang lain
- c. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain
- d. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Mariam Khokar sebagai sebagai Head of Office atau Kepala Kantor Koordinator untuk wilayah Barat Indonesia melalui via telepon WhatsApp pada hari Rabu 5 Agustus 2020 Pukul 12.10 WIB. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, seperti diantaranya “Bagaimana respon masyarakat terhadap para imigran, dan adakah pengaduan tertentu kepada IOM atau instansi terkait bagaimana mereka bersosialisasi pada masyarakat?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Masyarakat memiliki respon yang bagus terhadap para pengungsi, dimana pengungsi adalah bagian dari masyarakat juga, tetapi masyarakat memiliki kurang pengetahuan terhadap para pengungsi, mengapa mereka bisa ada di Pekanbaru, mengapa mereka berbeda. Dalam kondisi covid seperti ini para imigran ikut berkontribusi dengan masyarakat seperti membuat masker.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan bahwa dimana masyarakat tidak merasa begitu terganggu dengan adanya para pengungsi di dekat mereka, bahkan mereka memberikan respon yang baik kepada para imigran. Disaat pandemi seperti ini contohnya, para imigran dan masyarakat saling bekerja sama atau berkontribusi dalam pembuatan masker untuk semua elemen baik para pengungsi maupun untuk masyarakat.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang tinggal berada didekat Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim Kota Pekanbaru), yaitu dengan Ibu Rosmiati pada hari Kamis 23 Juli 2020, Pukul 12.30 WIB. Peneliti mengajukan pertanyaan yaitu “Bagaimana respon masyarakat terhadap



para imigran yang saling berinteraksi dan bersosialisasi kepada masyarakat?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Kami biasa saja, kadang mereka datang untuk berbelanja atau membeli minuman, duduk bersama teman-temannya, yaa palingan agak kurang ngerti sikit bahasa mereka, tapi ada juga mereka yang bisa berbahasa Indonesia.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, analisis yang saya dapatkan adalah para imigran berusaha berlaku sebaik mungkin dalam melakukan kehidupan sehari-hari ditengah masyarakat Pekanbaru, perbedaan bahasa hanya menjadi penghalang kecil bagi masyarakat dan para pengungsi untuk saling berkomunikasi.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Ibu Tri Rahayu SH, pada hari kamis 2 Juli 2020 pukul 09.53 WIB. Beliau selaku Kasubsi Administrasi dan Pelaporan RUDENIM Kota Pekanbaru. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, seperti pertanyaan “Sejauh ini, adakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para imigran dalam hidup bermasyarakat di Kota Pekanbaru?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sampai saat ini belum ada, belum ada pengaduan dari masyarakat selama 2020 ini mungkin juga karena lg pandemi, tapi tahun tahun sebelumnya itu memang ada keluhan yang kami dengar tapi tidak ada secara langsung untuk datang. Yang biasanya sih kita dapat info dari orang-orang ya, kita gabisa nanggapi gitu, kecuali mereka datang secara resmi baru gitu. Ada pelanggaran-pelanggaran biasa, kalau ribut-ribut gitulah yakan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sejauh ini permasalahan yang ada belum sampai pada permasalahan yang cukup serius, hanya sekedar selisih faham antar para imigran dan masyarakat. Dan para pihak Rudenim pun mengetahui

berita tersebut tidak sampai secara formal kepada instansi mereka, melainkan dari orang ke orang tersebar informasi tersebut.

Selanjutnya penulis menanyakan hal yang sama kepada Ibu Mariam Khokar tentang “Adakah bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh para pengungsi dalam bermasyarakat?” Dari pertanyaan ini beliau memberikan jawaban seperti :

*“Sejauh ini para pengungsi belum ada yang melakukan pelanggaran yang signifikan.”*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan para pengungsi di Kota Pekanbaru masih dalam hal wajar dan belum ada permasalahan yang begitu signifikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan para pengungsi dan masyarakat berupaya berinteraksi sebaik mungkin dalam hal berkomunikasi, masyarakat menghargai perbedaan bahasa dan berupaya mengerti apa yang mereka maksudkan, dan para pengungsi mengikuti peraturan yang ada untuk menjalin kebebasan dalam bermasyarakat.

### **C. Hambatan Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran**

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan ditemukan faktor penghambat dalam Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran adalah sebagai berikut :

1. Para pengungsi yang melakukan pelanggaran yang seharusnya memiliki tempat penampungan sendiri, karena selama ini belum adanya tempat tersebut maka diamankan atau ditempatkan sementara di RUDENIM.

2. Tidak adanya turunan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.
3. Dalam peraturan yang ada, para seksi keamanan dan ketertiban dalam struktur organisasi Rumah Detensi Imigrasi hanya melakukan pengawasan kepada para deteni atau imigran yang ada didalam Rudenim.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan tentang “Peran Rumah Detensi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran. Dari hasil penelitian melalui wawancara, dokumentasi dan observasi yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut :

*Pertama* norma dengan demikian diketahui bahwa Peran Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Pekanbaru Dalam Menangani Para Imigran belum terlaksana dengan baik karena Rumah Detensi Imigrasi hanya mengikuti tugasnya

sesuai peraturan presiden dalam rangka pengawasan, pengawasan yang dimaksud disini ialah yang terlaksana secara struktur dalam lingkungan Rumah Detensi Imigrasi saja. *Kedua* Individu dalam masyarakat dalam organisasi berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan dan berusaha memenuhi hak-hak para pengungsi sesuai dengan aturan yang ada dan juga tetap melindungi Hak Asasi Manusia mereka. *Ketiga* Individu dalam struktur sosial masyarakat respon masyarakat para pengungsi mengikuti peraturan yang ada sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi dengan para masyarakat serta tidak ingin melakukan tindakan pidana atau penyimpangan dalam bersosialisasi kepada masyarakat.

Adapun yang menjadi hambatan ialah Peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur kinerja para Pegawai Rumah Detensi Imigrasi belum diterbitkan dan hanya berpatokan kepada Peraturan Presiden, bentuk sinergi yang terjalin kurang memberikan pemahaman dalam peraturan yang ada dan hanya memberikan inti dari tugas Rumah Detensi Imigrasi sekedar pengawasan dan pendataan melalui pemeriksaan. Para pengungsi yang ada, sebagian dari mereka merasa kurang nyaman dikarenakan ruang gerak mereka yang sempit dan aktifitas mereka mempunyai ruang batas yang tidak semua hal bisa mereka lakukan seperti masyarakat biasa. Itu memang pasti dikarenakan kembali lagi pada peraturan yang ada bahwanya warga negara dan yang bukan warga negara tidak semua haknya ada persamaan.

## **B. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Diharapkan adanya bentuk komunikasi dan interaksi lebih dekat antara para pengungsi dengan Rudenim dan Instansi terkait bagaimana bentuk pengawasan dan membuka wadah untuk mereka mengeluarkan aspirasi bagaimana keadaan dan keluhan kesah mereka sama ada di Kota Pekanbaru.
2. Kepada Rudenim dan instansi terkait untuk terus memberikan dukungan moril agar mereka merasa nyaman dan tidak merasa terpenjarakan karena aturan-aturan yang ada.
3. Tidak adanya perbedaan dalam memberikan pelayanan kepada para pengungsi, bagaimanapun itu mereka juga sama-sama manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berupaya bersosialisasi dengan sebaik mungkin untuk kenyamanan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Sumber Buku

- Kencana, Inu Syafiie. 1994. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Reflika Aditia.
- Kencana, Syafiie Inu. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, PT. Reflika Aditia.
- Kencana, Syafiie Inu. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Reflika Aditia.
- Kencana, Syafiie Inu. 2016, *Ilmu Administrasi*, Slemen, Pustaka Pelajar.
- Soekanto, 2000, *Pengantar Ilmu Administrasi*, Penerbit Nanda Maju. Bandung.
- Soekanto, 2000, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Munaf, Yusri. 2016, *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Mapoyan Tujuh.

- Saparin, Sumber, 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Hamidi, Jazim & Chistian, Charles. 2016. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nugroho, Okky Cahyo. 2016. *Implementasi Projusticia Terhadap Pengawasan Orang Asing*, Jakarta Selatan: Pohon Cahaya.
- Sunarto, Hs. 1985. *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*. Dua Dimensi. Yogyakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, Malayu SP. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta, hlm. 238.

### **B. Dokumentasi**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.05.II.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing
- Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Organisasi dan Tata kerja Rumah Detensi Imigrasi Pemenkumham No. M HH-11.OT.01.01 Tahun 2009. LN No. 284 Tahun 2009.

### **C. Jurnal**

- Fisdian, Dita dan Wardana, Data. 2017. *Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 TAHUN 2010 TENTANG*

*PENANGANAN IMIGRAN ILEGAL (Studi di Kantor Imigrasi Kelas I Pekanbaru). III(2), 351-360.*

Kevin, Wenas Kenny. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. VI(8), 117-124.*

Parlindungan, Eddy Dame. 2015. *Analisis Permasalahan Imigran Gelap di Kota Pekanbaru. 3(2), 1-9.*

Putra, Gunawan Dedi. 2016. *Implementasi Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) di Kota Pekanbaru. 3(2), 1-14.*

Rahayu Nofyora. 2017. *Implementasi Kebijakan Indonesia Dalam Menangani Imigran Ilegal (Studi Kasus : Provinsi Riau). 4(2), 1-11.*

Simatupang, Princen. 2015. *Peran United Nations High Commissioner For Refugee (UNHCR) Dalam Perlindungan Warga Negara Asing (Pengungsi) di Indonesia (Kajian Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi Kota Pekanbaru). II(2), 1-15.*

*Ketertiban Pada Deteni di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru. 4(2), 237-262.*

#### **Dokumentasi :**

